

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sandy Faisal Hardiana, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Sandyfh58@yahoo.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract—This research was conducted in order to find out how much awareness of taxpayers (WP) to the compliance of individual taxpayers who are in the area of KPP Pratama Bandung Cicadas. The research method of this research is descriptive research and verification research with a quantitative approach. For which data sources will use primary data. The data collection technique here will also use a questionnaire which will distribute 85 questionnaires to individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Bandung Cicadas. The hypothesis testing which will use simple regression analysis and the results will show the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keywords—WP Awareness, WP Compliance

Abstrak—Penelitian yang dilakukan ini supaya mengetahui seberapa besar Kesadaran Wajib Pajak (WP) terhadap kepatuhan WP orang pribadi yang mana berada dalam wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas. Yang mana Metode Penelitian penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dan Penelitian Verifikatif dengan Pendekatan Kuantitatif. Untuk Sumber data yang mana akan menggunakan data primer. Untuk Teknik pengumpulan data pun disini akan menggunakan berupa angket yang mana akan menyebarkan sebanyak 85 kuisisioner kepada WP orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Adapun Pengujian hipotesis yang mana pada akan mmpergunakan analisis regresi sederhana dan hasilnya nanti akan menunjukkan pengaruh dari kesadaran WP terhadap kepatuhan WP OP.

Kata Kunci—Kesadaran WP, Kepatuhan WP

I. PENDAHULUAN

Pajak yaitu pemungutan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat sebagai tanda kewajiban yang mana nantinya output dari pembayaran pajak yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam membenahi fasilitas serta infrastruktur negara (Siaahan, 2013:7). Dasar pungutan pajak ada di dalam undang-undang 1945 amandemen pasal 23A yang bunyinya “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Kepatuhan yang dilontarkan Mc. Mahon dari (Anggraeni dan Farida, 2013) merupakan suatu kerelaan atas tindakan yang mana berasar dari kemauan sendiri maupun paksaan orang lain untuk mencapai suatu cita-cita. Berkaitan dengan pajak, kepatuhan WP yakni perilaku yang

dilakukan WP dengan taat serta melakukan apa yang sudah menjadi keharusan dalam membayar pajak..

(Zain, 2008), pajak adalah pengetahuan yang mana harus dimiliki oleh semua Wp. Ketika WP memahami serta memiliki wawasan mengenai pajak yang luas maka secara tidak langsung, sehingga WP akan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga terhindar dari peneanaan sanksi.

Fenomena pajak di Indonesia yang terjadi dalam hal kepatuhan masih belum sesuai ekspetasi. Ditjen Pajak menyebutkan bahwa sampai semester 1 tahun 2020 jumlah WP yang melaporkan SPT sebanyak 11.46 juta dari target yang rencananya mencapai 19 juta.

II. METODOLOGI

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif dan Penelitian Verifikatif dengan Pendekatan Kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang diperoleh langsung dari responden. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan Sampel Insidental / Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampe itu pun yang memenuhi kriterial

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Regresi Linear Sederhana

TABEL 1. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,382	2,585		2,856	,006
TOTAL_Y	1,663	,220	,738	7,566	,000

a. Dependent Variable: TOTAL_X1

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel-variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$KP = 7.382 + 1.663KWP + \epsilon$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 7.382 ketika nilai Kesadaran Wajib Pajak (X) konstan atau (nol), kemudian kepatuhan wajib pajak (Y) akan memiliki konstanta senilai 7.382.
2. Nilai β_1 sebesar 1.663 yang artinya Ketika Kesadaran Wajib Pajak (X) meningkat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 1.663.

B. Uji T

TABEL 2. Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,382	2,585		2,856	,006
TOTAL_Y	1,663	,220	,738	7,566	,000

a. Dependent Variable: TOTAL_X1

Berdasarkan hasil tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa adanya pengaruh signifikan Kesadaran Wajib Pajak (X) pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), ditemukannya nilai signifikan sebesar 0,000, berarti $sig < 0,05$.

C. Koefisien Determinasi

TABEL 3. KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,544	,534	3,92199

Dari tabel sebelumnya terlihat nilai R-squared 0,544. Hasil tersebut membuktikan adanya pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak adalah 54.4%, dan sisanya 45.6% dapat dipengaruhi variabel lain yang tidak dicantumkan.

D. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengujian tersebut dapat dipastikan bahwa Kesadaran WP berpengaruh secara signifikan yang mana terhadap Kepatuhan WP. Dari hasil Uji T yaitu signifikan dari variabel Kesadaran WP sebesar 0.000 yang mana $sig < 0.05$, yang mana kesimpulannya bahwa H_a diterima dan H_o yang berarti Kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dan berdasarkan pengujian koefisien determinasi yang mana diperoleh nilai R Square 0.544 Hasil ini menunjukkan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak sebesar 54.4%.

Hasil penelitian yang diamati oleh (Savira Warliana dkk: 2016) mengatakan bahwa kesadaran WP memiliki

pengaruh yang baik dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak (2016)
- [2] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: andi.
- [3] Mory, S. (2015). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- [4] Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*.
- [5] Pajak, D. J. (2016).
- [6] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [8] Sofianty, D., & Rini, L. (2020). SPSS. Bandung.
- [9] Solehudin, M. (2019, September 26). Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4723341/penunggak-pajak-di-kota-bandung-capai-rp-1-triliun>
- [10] Tryana, A. T. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*.
- [11] Febryanti Syelpia, Fadilah Sri, Nurcholisah Kania. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan dan Biaya Operasional pada Perusahaan Financial Technology*. Prosiding Jurnal Riset Akuntansi. 1(1). Hal 15-23.